

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari pembahasan penelitian yang ditulis oleh peneliti di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli bahan galian di lahan warga di Desa Wonorejo Trisulo dapat ditarik kesimpulan. Bahwa proses jual belinya mulai dari pihak pemborong yang mencari lahan untuk dijadikan lokasi pengalihan atau pemilik tanah yang mengajukannya untuk dijadikanya lokasi pengalihan. Dalam praktiknya sendiri pemborong hanya membeli isi yang ada di lahan warga yang dapat dijadikannya bahan bangunan. Prosesnya sendiri yaitu dengan cara dikeruk lalu diambil isinya bisa menggunakan alat-alat berat atau dengan tenaga manusia. Hasil dari pengalihan tersebut berupa pasir, batu koral dan batu pondasi yang di mana memiliki harga berbeda-beda. Hasil dari pengalihan biasa ada yang langsung di jual oleh pemborong dengan cara di eceran atau ada pula yang langsung dijual dengan jumlah banyak. Namun dalam praktiknya pula terdapat ketidaksamaan antara akad di awal dan praktiknya terkait objek, batas-batasnya, dan harga.
2. Hasil pengolahan dan analisis Hukum ditemukan, bahwasanya jual beli borongan dalam Hukum Islam merupakan kegiatan tolong-menolong dalam hal kebaikan selama kegiatan tersebut sesuai dengan kaidah dan syariat Hukum Islam maka, jual beli borongan diperbolehkan. Secara hubungan Hukum yang terjadi kepada para pihak yang melakukan

perjanjian jual beli itu, baik itu barang yang dijual borongan adalah pemilik lokasi atau penjual yang menyerahkan barang jualannya kepada pemborong. Begitu juga sebaliknya dari pihak pemborong menyerahkan pembayaran dengan sejumlah nominal yang telah disepakati dengan penjual. Dalam hal itu telah terpenuhinya syarat jual beli dalam Hukum Islam itu sendiri yaitu, Akad (Ijab dan qabul), Aqid (penjual dan pembeli), Ma'qud 'alaih dan (penjual dan pembeli harus dalam satu majelis) merupakan syarat in'iqad adalah syarat yang harus terpenuhi agar jual beli dapat dipanang sah. Namun dalam praktiknya terdapat unsur yang dapat menyebabkan cacat di dalam akad yaitu *Jahalah*, yaitu suatu ketidakjelasan yang bersifat fatal dan akan menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Seperti adanya ketidakjelasan dari unsur objek, harga, batas wilayah dan lainnya yang bisa menyebabkan perselisihan antara keduanya dan adanya pihak yang merasa dirugikan.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pembeli atau pemborong, bilamana melakukan akad sebisa mungkin dijalankan dengan jujur dan seksama kepada perjanjian yang telah disepakati oleh keduanya. Hal ini untuk menghindari adanya kezaliman dan perbuatan yang menyimpang dari hukum Islam yang harus ditaati.
2. Diharapkan bagi penjual dan pembeli lebih teliti dan meninjau lebih dalam terhadap penerapan peraturan dan syarat-syarat yang telah

disepakati dan dapat diterapkan sesuaikah dengan apa yang ada di dalam perjanjian awal akad. Sehingga menghindari terjadinya bentuk kecurangan dan merugikan salah satu pihak dikemudian hari.